



**P U T U S A N**

Nomor : 61/PID.SUS/2013/PT.Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusannya sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

I. Nama Lengkap : HENDRI Als ABUK Bin AMAT SYARWANI ;-----

Tempat lahir : Martapura;-----

Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun/ 27 April 1984;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Jl. Damai Rt.03 Rw.02 Kelurahan Sipai  
Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar ; -----

A g a m a : Islam ;-----

Pekerjaan : Swasta;-----

II. Nama Lengkap : WAHYUDI Als. YUDI Bin ANANG SALMAN (Alm)  
;-----

Tempat lahir : Sungai Tiung ;-----

Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun / 10 Februari 1978 ;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Sungai Tiung Rt.08 Rw.03 Kelurahan Sungai  
Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru ; ---

A g a m a : Islam ;-----

Halaman 1 dari 18 halaman

Putusan Nomor : 61/PID.SUS/2013/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Swasta;-----

-----Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Desember 2012 dan ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh : -----

1.-----P

enyidik, sejak tanggal 31 Desember 2012 sampai dengan tanggal 19 Januari 2013 ; -----

2.-----P

erpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2013 sampai dengan tanggal 28 Februari 2013 ; -----

3.-----P

enuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2013 sampai dengan tanggal 18 Maret 2013 ; -----

4.-----M

ajelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 14 Maret 2013 sampai dengan tanggal 12 April 2013 ; -----

5.-----P

erpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 13 April 2013 sampai dengan tanggal 11 Juni 2013 ; -----

6.-----H

akim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 14 Mei 2013 sampai dengan tanggal 12 Juni 2013 ; -----

7.-----P

erpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 13 Juni 2013 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2013 ; -----

-----Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum; -----

-----PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

Halaman 2 dari 18 halaman

Putusan Nomor : 61/PID.SUS/2013/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

-----Telah membaca surat – surat pemeriksaan di persidangan berikut salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 14 Mei 2013, Nomor : 48/Pid.Sus/2013/PN.Bjb., yang amarnya berbunyi : -----

-----M  
enyatakan Terdakwa I HENDRI Als ABUK Bin AMAT SYARWANI dan terdakwa II WAHYUDI Als YUDI Bin ANANG SALMAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI”; -----

-----M  
enjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ; -----

-----M  
enetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

-----M  
emerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

-----M  
enetapkan barang bukti berupa : -----

- 1.-----1  
(satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa shabu-shabu ;-----
- 2.-----1  
(satu) buah bong terbuat dari botol minuman air mineral merk “HN” ;-----
- 3.-----1  
(satu) buah kompor terbuat dari korek api gas warna merah ;-----
- 4.-----1  
(satu) batang sendok terbuat dari sedotan plastik warna putih ;-----

**Halaman 3 dari 18 halaman**

**Putusan Nomor : 61/PID.SUS/2013/PT.BJM**



5.-----1

(satu) batang sumbu kompor ;-----

6.-----1

(satu) lembar plastik warna bening yang di dalamnya terdapat narkotika jenis shabu-shabu dengan plastik berat kotor 0,27 gram dan berat bersih 0,01 gram.-----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

7.-----1

(satu) unit HP merk NEXOM warna hitam putih dengan nomor 085387245306; -----

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa I Hendri Als Abuk Bin Amat Syarwani ; -----

8.-----1

(satu) unit HP merk Nokia warna merah hitam dengan nomor 085248242210 ; -----

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa II Wahyudi Als Yudi Bin Anang Salman (Alm); -----

-----M

embebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah); -----

-----Telah membaca pula : -----

-----A

kta Permintaan Banding Nomor : 12/Akta.Pid/2013/PN.Bjb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 14 Mei 2013 mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 14 Mei 2013 Nomor : 48/Pid.Sus/2013/PN.Bjb. Tentang adanya permintaan banding tersebut

**Halaman 4 dari 18 halaman**

**Putusan Nomor : 61/PID.SUS/2013/PT.BJM**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 14 Mei 2013 dan tanggal 15 Mei 2013; -----

-----M  
emori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 23 Mei 2013 yang telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terdakwa pada tanggal 29 Mei 2013 ; -----

-----R  
elaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Mei 2013 dan kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 30 Mei 2013; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 13 Maret 2013 Nomor Reg.Perk : PDM-19/BB/Ep.3/02.13, Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :-----

**KESATU :** -----

**Primair :** -----

----- Bahwa mereka Terdakwa I HENDRI Als ABUK Bin AMAT SYARWANI dan Terdakwa II WAHYUDI Als YUDI Bin ANANG SALMAN (Alm) pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2012 sekitar jam 15.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2012 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2012, bertempat di sebuah pondokan tempat pos jaga penggalian tanah di Gunung Kupang Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, melakukan percobaan dan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu-shabu, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

-----Bermula pada saat saksi Achmad Hendriansyah, SH dan saksi Arifin r, Simbolon mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu bertempat di sebuah pondokan tempat pos jaga

Halaman 5 dari 18 halaman

Putusan Nomor : 61/PID.SUS/2013/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggalian tanah di gunung Kupang Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, kemudian saksi bersama rekan-rekan saksi menuju lokasi dengan membawa surat perintah tugas dari Kasat Res Narkoba Nomor SP.Gas/48/XII/2012/Resnarkoba tanggal 30 Desember 2012 dan sebelum melakukan pengeledahan terhadap terdakwa saksi Achmad Hendriansyah mengajak serta saksi Riyad Maulana yang merupakan pengawas armada/Lapangandi tempat tersebut di atas, setelah para saksi mengamati lokasi tempat kejadian dari jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter, para saksi melihat terdakwa I. Hendrik Als Abuk Bin Amat Syarwani yang berada di luar pintu pondokan sedang menelepon lalu mereka saksi langsung menangkap Terdakwa I. Hendrik Als Abuk Bin Amat Syarwani kemudian mereka saksi masuk ke dalam pondokan terlihat juga terdakwa II. Wahyudi Als Yudi Bin Anang Salman (Alm) sedang menghisap shabu-shabu, setelah ditanyakan kepada mereka terdakwa apa yang mereka lakukan, benar bahwa mereka Terdakwa I. Hendrik Als Abuk Bin Amat Syarwani dengan terdakwa II. Wahyudi Als Yudi Bin Anang Salman (Alm) sedang mengkonsumsi shabu-shabu secara bergantian ; -----

--Bahwa pada saat itu para saksi juga melakukan pengeledahan badan dan tempat tersebut di atas dan ditemukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah plastik yang terdapat sisa shabu-shabu ;
- -1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman air mineral merk "HN" ;
- 1 (satu) batang pipet kaca yang terdapat sisa shabu-shabu ;
- 1 (satu) batang sendok terbuat dari sedotan plastik warna ;
- 1 (satu) batang sumbu kompor ;
- 1 (satu) unit HP merk Necom dengan nomor 085387245306 milik Terdakwa I Wahyudi Als Yudi Bin Anang Salman (Alm) ;-----
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah hitam dengan nomor 085248242210 milik I. Hendrik Als Abuk Bin Amat Syarwani ; -----

**Halaman 6 dari 18 halaman**

**Putusan Nomor : 61/PID.SUS/2013/PT.BJM**



-----Bahwa setelah ditanyakan mengenai kepemilikan shabu-shabu tersebut adalah milik mereka terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Esol (DPO) dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan setelah dilakukan pencarian terhadap Sdr. Esol (DPO) diketahui bahwa Esol beralamat di Bati-Bati namun sudah tidak berada di tempat tersebut dan terhadap Sdr. Esol termasuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Polres Banjarbaru dan mereka terdakwa menyimpan shabu-shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ; -----

---Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.Lab : 0131/NNF/2003 tanggal 08 Januari 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh KALABFOR Cabang Surabaya Komisaris Besar Polisi Dr. M.S. HANDAJANI, M.Si., DFM.Apt. terhadap barang bukti yang disisihkan : -----

- Barang bukti Nomor 0132/2013/NNF : 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,08 gram ; -----

---Barang bukti tersebut di atas adalah benar benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian terhadap mereka terdakwa dan barang bukti dilakukan penyidikan di Polres Banjarbaru; -----

-----Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; ---

**Subsidaire :** -----

Bahwa mereka Terdakwa I HENDRI Als ABUK Bin AMAT SYARWANI dan Terdakwa II WAHYUDI Als YUDI Bin ANANG SALMAN (Alm) pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2012 sekitar jam 15.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2012, bertempat di sebuah pondokan

**Halaman 7 dari 18 halaman**

**Putusan Nomor : 61/PID.SUS/2013/PT.BJM**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat pos jaga penggalian tanah di Gunung Kupang Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

-----Bermula pada saat saksi Achmad Hendriansyah, SH dan saksi Arifin r, Simbolon mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu bertempat di sebuah pondokan tempat pos jaga penggalian tanah di gunung Kupang Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, kemudian saksi bersama rekan-rekan saksi menuju lokasi dengan membawa surat perintah tugas dari Kasat Res Narkoba Nomor SP.Gas/48/XII/2012/Resnarkoba tanggal 30 Desember 2012 dan sebelum melakukan pengeledahan terhadap terdakwa saksi Achmad Hendriansyah mengajak serta saksi Riyad Maulana yang merupakan pengawas armada/ Lapangandi tempat tersebut di atas, setelah para saksi mengamati lokasi tempat kejadian dari jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter, para saksi melihat terdakwa I. Hendrik Als Abuk Bin Amat Syarwani yang berada di luar pintu pondokan sedang menelepon lalu mereka saksi langsung menangkap Terdakwa I. Hendrik Als Abuk Bin Amat Syarwani kemudian mereka saksi masuk ke dalam pondokan terlihat juga terdakwa II. Wahyudi Als Yudi Bin Anang Salman (Alm) sedang menghisap shabu-shabu, setelah ditanyakan kepada mereka terdakwa apa yang mereka lakukan, benar bahwa mereka Terdakwa I. Hendrik Als Abuk Bin Amat Syarwani dengan terdakwa II. Wahyudi Als Yudi Bin Anang Salman (Alm) sedang mengkonsumsi shabu-shabu secara bergantian ; -----

--Bahwa pada saat itu para saksi juga melakukan pengeledahan badan dan tempat tersebut di atas dan ditemukan barang bukti berupa : -----

-----1 (satu) buah plastik yang terdapat sisa shabu-shabu ;

-- -1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman air mineral merk "HN" ;

Halaman 8 dari 18 halaman

Putusan Nomor : 61/PID.SUS/2013/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----1 (satu) batang pipet kaca yang terdapat sisa shabu-shabu ;

-----1 (satu) batang sendok terbuat dari sedotan plastik warna ;

-----1 (satu) batang sumbu kompor ;

-----1 (satu) unit HP merk Necom dengan nomor 085387245306 milik  
Terdakwa I Wahyudi Als Yudi Bin Anang Salman (Alm) ;-----

-----1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah hitam dengan nomor  
085248242210 milik I. Hendrik Als Abuk Bin Amat Syarwani ;-----

-----Bahwa setelah ditanyakan mengenai kepemilikan shabu-shabu tersebut  
adalah milik mereka terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Esol  
(DPO) dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan setelah  
dilakukan pencarian terhadap Sdr. Esol (DPO) diketahui bahwa Esol  
beralamat di Bati-Bati namun sudah tidak berada di tempat tersebut dan  
terhadap Sdr. Esol termasuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Polres  
Banjarbaru dan mereka terdakwa menyimpan shabu-shabu tersebut tidak  
ada ijin dari pihak yang berwenang ; -----

---Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse  
Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.Lab :  
0131/NNF/2003 tanggal 08 Januari 2013, yang dibuat dan ditandatangani  
oleh KALABFOR Cabang Surabaya Komisaris Besar Polisi Dr. M.S.  
HANDAJANI, M.Si., DFM.Apt. terhadap barang bukti yang disisihkan: -----

- Barang bukti Nomor 0132/2013/NNF : 1 (satu) kantong plastik berisikan  
Kristal warna putih dengan berat netto 0,08 gram ; -----

-- -Barang bukti tersebut di atas adalah benar benar Kristal Metamfetamina,  
terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang  
Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian terhadap  
mereka terdakwa dan barang bukti dilakukan penyidikan di Polres  
Banjarbaru; -----

Halaman 9 dari 18 halaman

Putusan Nomor : 61/PID.SUS/2013/PT.BJM



-----Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ; -----

**ATAU**

**KEDUA :** -----

-----Bahwa mereka terdakwa I **HENDRI Als ABUK Bin AMAT SYARWANI** bersama-sama dengan terdakwa II **WAHYUDI Als YUDI Bin ANANG SALMAN (Alm)** pada hari minggu tanggal 30 Desember 2012 sekitar jam 15.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2012 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2012 bertempat di sebuah pondokan tempat pos jaga penggalian tanah di Gunung Kupang Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

-----Bermula pada saat saksi Achmad Hendriansyah, SH dan saksi Arifin r, Simbolon mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu bertempat di sebuah pondokan tempat pos jaga penggalian tanah di gunung Kupang Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, kemudian saksi bersama rekan-rekan saksi menuju lokasi dengan membawa surat perintah tugas dari Kasat Res Narkoba Nomor SP.Gas/48/XII/2012/Resnarkoba tanggal 30 Desember 2012 dan sebelum melakukan pengeledahan terhadap terdakwa saksi Achmad Hendriansyah mengajak serta saksi Riyad Maulana yang merupakan pengawas armada/ Lapangandi tempat tersebut di atas, setelah para saksi mengamati lokasi tempat kejadian dari jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter, para saksi melihat terdakwa I. Hendrik Als Abuk Bin Amat Syarwani yang berada di luar pintu pondokan sedang menelepon lalu mereka saksi langsung menangkap Terdakwa I. Hendrik Als Abuk Bin Amat Syarwani kemudian mereka saksi masuk ke dalam pondokan terlihat juga terdakwa II. Wahyudi Als Yudi Bin

**Halaman 10 dari 18 halaman**

**Putusan Nomor : 61/PID.SUS/2013/PT.BJM**



Anang Salman (Alm) sedang menghisap shabu-shabu, setelah ditanyakan kepada mereka terdakwa apa yang mereka lakukan, benar bahwa mereka Terdakwa I. Hendrik Als Abuk Bin Amat Syarwani dengan terdakwa II. Wahyudi Als Yudi Bin Anang Salman (Alm) sedang mengkonsumsi shabu-shabu secara bergantian ; -----

--Bahwa pada saat itu para saksi juga melakukan penggeledahan badan dan tempat tersebut di atas dan ditemukan barang bukti berupa : -----

-----1 (satu) buah plastik yang terdapat sisa shabu-shabu ;

-- -1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman air mineral merk "HN" ;

-----1 (satu) batang pipet kaca yang terdapat sisa shabu-shabu ;

-----1 (satu) batang sendok terbuat dari sedotan plastik warna ;

-----1 (satu) batang sumbu kompor ;

-----1 (satu) unit HP merk Necom dengan nomor 085387245306 milik Terdakwa I Wahyudi Als Yudi Bin Anang Salman (Alm) ;-----

-----1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah hitam dengan nomor 085248242210 milik I. Hendrik Als Abuk Bin Amat Syarwani ; -----

-----Bahwa setelah ditanyakan mengenai kepemilikan shabu-shabu tersebut adalah milik mereka terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Esol (DPO) dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan setelah dilakukan pencarian terhadap Sdr. Esol (DPO) diketahui bahwa Esol beralamat di Bati-Bati namun sudah tidak berada di tempat tersebut dan terhadap Sdr. Esol termasuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Polres Banjarbaru dan mereka terdakwa menyimpan shabu-shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ; -----

---Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.Lab : 0131/NNF/2003 tanggal 08 Januari 2013, yang dibuat dan ditandatangani

**Halaman 11 dari 18 halaman**

**Putusan Nomor : 61/PID.SUS/2013/PT.BJM**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh KALABFOR Cabang Surabaya Komisaris Besar Polisi Dr. M.S. HANDAJANI, M.Si., DFM.Apt. terhadap barang bukti yang disisihkan:-----

- Barang bukti Nomor 0132/2013/NNF : 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,08 gram ; -----

-- --Barang bukti tersebut di atas adalah benar benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian terhadap mereka terdakwa dan barang bukti dilakukan penyidikan di Polres Banjarbaru; -----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; -----

----- Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan (*requisitoir*) tanggal 30 April 2013 No. Reg. Perk. : PDM-19/BB/EUH.2/02.13, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1.-----M  
enyatakan Terdakwa I HENDRI Als ABUK Bin AMAT SYARWANI dan Terdakwa II WAHYUDI Als YUDI Bin ANANG SALMAN (Alm) bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dalam dakwaan kesatu subsidair Jaksa Penuntut Umum ; -----

2.-----M  
enjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I HENDRI Als ABUK Bin AMAT SYARWANI dan Terdakwa II WAHYUDI Als YUDI Bin ANANG SALMAN (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun penjara dan

Halaman 12 dari 18 halaman

Putusan Nomor : 61/PID.SUS/2013/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda masing-masing sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)

subsidaair masing-masing selama 6 (enam) bulan kurungan ; -----

3.-----M

enyatakan barang bukti bukti berupa : -----

1.-----1

(satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa shabu-shabu ;-----

2.-----1

(satu) buah bong terbuat dari botol minuman air mineral merk "HN" ;-----

3.-----1

(satu) buah kompor terbuat dari korek api gas warna merah ;-----

4.-----1

(satu) batang sendok terbuat dari sedotan plastik warna putih ;-----

5.-----1

(satu) batang sumbu kompor ;-----

6.-----1

(satu) lembar plastik warna bening yang di dalamnya terdapat narkotika jenis shabu-shabu dengan plastik berat kotor 0,27 gram dan berat bersih 0,01 gram ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

1 (satu) unit HP merk Nokia warna merah hitam dengan nomor 085248242210; -----

dikembalikan pada terdakwa I. HENDRI Als ABUK Bin AMAT SYARWANI;

1 (satu) unit HP merk NEXOM warna hitam putih dengan nomor 085387245306 ; -----

dikembalikan pada Terdakwa II WAHYUDI Als YUDI Bin ANAG SALMAN (Alm)

;

Halaman 13 dari 18 halaman

Putusan Nomor : 61/PID.SUS/2013/PT.BJM

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.-----M

enetapkan agar mereka Terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.

2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut dapat diterima;-----

-----Menimbang, bahwa di dalam memori bandingnya Penuntut umum mengemukakan bahwa Majelis Hakim tidak cermat dalam membuktikan unsur-unsur pasal yang dapat dibuktikan, hal ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru hanya membuktikan pasal dari dakwaan kedua yaitu pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, padahal berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa bahwa mereka Para Terdakwa terbukti memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

-----Sehingga putusan dan pertimbangan jurisdiksi dari Majelis Hakim tersebut tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan dan di dalam penjatuhan pidana masih belum memenuhi rasa keadilan yang didambakan masyarakat, karena penjatuhan pidananya masih dirasakan terlalu ringan belum sesuai dengan kesalahan terhadap Para Terdakwa ; -----

-----Oleh karena itu mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin menerima permohonan banding dan menyatakan : -----

--Bahwa Terdakwa I HENDRI Als ABUK Bin AMAT SYARWANI dan Terdakwa II WAHYUDI Als YUDI Bin ANANG SALMAN (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman

**Halaman 14 dari 18 halaman**

**Putusan Nomor : 61/PID.SUS/2013/PT.BJM**





sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair melanggar pasal 112 ayat

(1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

-----Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dan denda masing-masing sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair masing-masing selama 6 (enam) bulan kurungan, sesuai dengan apa yang diminta dalam tuntutan pidana yang dibacakan pada tanggal 30 April 2013 ;--

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan kontra memori banding ; -----

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin mempelajari dengan seksama berkas perkara, termasuk didalamnya Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 14 Mei 2013, Nomor : 48/Pid.Sus/2013/PN.Bjb., serta memori banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa I HENDRI Als ABUK Bin AMAT SYARWANI dan Terdakwa II WAHYUDI Als YUDI Bin ANANG SALMAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; -----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan memori banding Penuntut Umum, hal ini disebabkan bahwa karena pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan atas diri Para Terdakwa oleh pihak Polisi, bahwa sebelumnya Para Terdakwa telah bergantian menghisap sabu-sabu sedangkan sisa barang bukti berupa 0,01 gram sabu-sabu tersebut

**Halaman 15 dari 18 halaman**

**Putusan Nomor : 61/PID.SUS/2013/PT.BJM**





adalah sisa sabu-sabu yang dihisap oleh mereka Para Terdakwa yang belum habis, dan dari pemeriksaan urine Para Terdakwa terindikasi narkoba sebagaimana Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 004/SKPN/RSUD/2013 dan Nomor : 004/SKPN/RSUD/2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Leonora A. Legoh, dokter pada RSUD Banjarbaru dan dari fakta di persidangan Para Terdakwa memanglah seorang pengguna dan tidak ada indikasi bahwa Para Terdakwa sebagai pengedar atau sebagai penjual narkoba, sehingga sudah sewajarnya penjatuhan hukuman oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut karena perbuatan Para Terdakwa hanya sebagai pengguna Narkoba untuk dirinya sendiri ; -----

-----Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum dan selama proses persidangan telah ditahan, maka perintah penahanan terhadap Para Terdakwa perlu dipertahankan, sedangkan selama Para Terdakwa ditahan sementara putusan ini berjalan menjadi tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Para Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, maka putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 14 Mei 2013, Nomor : 48/Pid.Sus/2013/PN.Bjb., yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ; -----

-----Mengingat dan memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan yang bersangkutan ; -----

**M E N G A D I L I :**

**Halaman 16 dari 18 halaman**

**Putusan Nomor : 61/PID.SUS/2013/PT.BJM**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;

----Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 14 Mei 2013  
Nomor : 48/Pid.Sus/2013/PN.Bjb., yang dimintakan banding tersebut ; -----

----Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh  
Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

-----Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

---Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat  
peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima  
ratus Rupiah) ; -----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI SELASA, TANGGAL 16 JULI 2013,  
oleh kami : H. EDWARMAN, SH. selaku Hakim Ketua, MURDIYONO, SH. MH.  
dan WAHYUNI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk  
berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin  
tanggal 17 Juni 2013, Nomor : 61/PID.SUS/2013/PT.BJM., untuk memeriksa dan  
mengadili dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu  
juga oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri  
oleh para Hakim Anggota, serta ROSMILAJANTI, SH. Panitera Pengganti, tanpa  
dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-----

Hakim Ketua,

ttd

H. EDWARMAN, SH.

Hakim Anggota,

ttd

WAHYUNI, SH.

Hakim Anggota,

ttd

MURDIYONO, SH. MH.

Panitera Pengganti,

**Halaman 17 dari 18 halaman**

**Putusan Nomor : 61/PID.SUS/2013/PT.BJM**



ttd

ROSMILAJANTI, SH.